

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

Paparan adalah bagian yang sangat penting dari sebuah penelitian. Dimana dalam bagian ini akan di paparkan seluruh data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data meliputi tentang pelaksanaan walimatul ursy pada masa pandemi Corona (covid-19) di wilayah kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan.

#### 1. Profil KUA Kecamatan Kadur

##### a. Letak Geografis KUA Kecamatan Kadur

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur memiliki sarana berupa gedung balai nikah yang letaknya berada di jalan raya Sokolelah Kadur posisinya kurang lebih 500 meter ke arah Timur Kantor Kecamatan Kadur (sebelah selatan SMPN I Kadur).



Gedung balai nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut dibangun pada


tahun 1997 melalui sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan luas bangunan gedung 180,5 meter persegi yang berdiri di atas areal tanah seluas 368 meter persegi sedangkan kondisi bangunan tersebut hingga saat ini tergolong berkategori sedang, oleh karena itu masih memerlukan perbaikan-perbaikan.

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan tertanggal 4 Oktober 2001, Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Pamekasan pada tanggal 26 Nopember 2001 menerbitkan sertifikat tanah KUA Kecamatan Kadur dengan status hak pakai bernomor 9, perhatikan tabel sebagai berikut:

NO	KEADAAN	KETERANGAN
1	BANGUNAN a. Kondisi b. Luas c. Tahun	Rusak Berat $\pm 180,5 \text{ m}^2$ 1997
2	bangunan TANAH a. Luas b. Status c. No.	368 $\text{m}^2$ Wakaf
3	Sertifikat LETAK KEDUDUKAN	Terletak di desa Sokolelah Kec. Kadur berjarak 17 km dari kota Pamekasan, alamat : Jl. Raya Sokolelah Kecamatan Kadur Kab. Pamekasan Kode Pos: 69355

**b. Struktur KUA**

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 34 Tahun 2016 struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur adalah sebagai berikut:



PENGADMINISTRASI	
	FATHOR RAKHMAN
	AKHSAN

PENATA USAHA & KERUMAHTANGGAAN	

PEGAWAI TIDAK TETAP	
	INAYATUL MUTIMMAH
	ENNIK P. SUBAI
	HOZAINAH

**c. VISI dan MISI**

**VISI:** unggul dalam pelayanan, kesadaran hukum dan partisipasi umat menuju gerbang salam (gerakan pembangunan masyarakat islami)

**MISI:**

1. Penerapan system pelayanan yang mudah, cepat, akurat dan tepat sasaran
2. Bimbingan dan penyuluhan bagi peningkatan kesadaran hukum melalui:
  - a. Gerakan keluarga sakinah
  - b. Pendaayagunaan Zakat, Wakaf, Infaq, Ibadah Sosial dan potensi masjid
3. Penggalangan partisipasi umat dalam pengamatan ajaran agama melalui:
  - a. Kegiatan seni budaya
  - b. Produk pangan halal
  - c. Kemitraan antar umat beragama

## **2. Pelaksanaan Waliatul Ursy Pada Masa Pandemi Corona (Covid-19) di Kecamatan Kadur**

Masyarakat di kecamatan kadur mayoritas beragama islam dimana dalam masyarakat tersebut sangat berpegang teguh kepada syariat islam baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Selain itu juga masyarakat di kecamatan kadur sangat antusias dalam melaksanakan ritual-ritual keislaman seperti pengajian, tahlilan, dan tasyakkuran. Selain taat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam ajaran Islam masyarakat tersebut juga melaksanakan Sunnatullah yaitu melaksanakan acara walimatul ursy.

Pelaksanaan Walimatul Ursy dilaksanakan sebagai bentuk tasyakkuran atas terlaksananya akad nikah, dimana masyarakat dikecamatan kadur setelah terlaksananya akad nikah maka dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Pada umumnya pelaksanaan Walimatul Ursy dilaksanakan secara meriah dengan mengundang beberapa tokoh agama, kerabat, dan tetangga sekitar untuk meminta doa barokah agar kedua mempelai dapat menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan dapat melahirkan keturunan yang sholeh dan solehah.

Namun dengan adanya pandemi virus seperti saat ini pemerintah Indonesia melarang mengadakan acara-acara keislaman terutama acara walimatul ursy yang bisa menimbulkan kerumunan hal itu dilakukan untuk menghindari penyebaran virus meskipun diperbolehkan akan tetapi harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Namun pada saat pelaksanaannya aturan-aturan dari pemerintah tersebut tidak di patuhi oleh masyarakat, masyarakat masih melaksanakan acara-acara keagamaan seperti halnya melaksanakan acara pada biasanya.

Dari hasil observasi peneliti mendapatkan data pernikahan yang dilaksanakan ditahun 2020 (dalam masa pademi corona) yaitu dalam tabel berikut:

NO	BULAN	JUMLAH	
		NIKAH	RUJUK
1	Januari	43	-
2	Pebruari	22	-
3	Maret	23	-
4	April	36	-
5	Mei	-	-
6	Juni	70	-
7	Juli	35	-
8	Agustus	47	-
9	September	11	-
10	Oktober	14	-
11	Nopember	57	-
12	Desember	47	-
JUMLAH		<b>242</b>	-

Sumber adalah data dokumen KUA Kecamatan Kadur 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya masyarakat di kecamatan kadur yang melaksanakan pernikahan dimasa pandemic corona (Covid-19), selama tahun 2020 tercatat 242 orang yang melaksanakan pernikahan.

Selain itu dari hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dengan beberapa anggota masyarakat, penghulu, sekaligus tokoh agama sejak tanggal 20 September 2021 di Kecamatan Kadur penulis menemukan beberapa informasi tentang permasalahan tersebut.

Berikut hasil wawancara kepada Khoirul Umam salah satu masyarakat dikecamatan Kadur yang mengadakan acara walimatul ursy pada tanggal 2 september 2020, berikut hasil wawancaranya.

“Menurut saya ada perbedaan, saat masa pandemi terbatas, harus memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Berbeda dengan sebelum pandemi yang lebih mengedepankan syarat sah nikah, tidak terlalu banyak aturan.

Kalau permasalahannya lebih kepada undangan terbatas, kesulitan dari segi perizinan karena harus meminta izin dari kepada pihak aparat terkait dan juga ada

tamu yang takut untuk menghadiri kerumunan sehingga tidak hadir dalam acara tersebut.

Acara walimatul ursy yang saya laksanakan tidak sesuai dengan protokol kesehatan, karena tidak memakai masker tidak jaga jarak dan tidak cuci tangan sebelum masuk. Semuanya berjalan seperti acara walimah pada umumnya. Karena pemerintah hanya memberikan aturan tidak memberikan uang kepada pewalimah dimana uang tersebut dapat bisa dibuat untuk beli masker, dan kebutuhan lain karena ketika jaga jarak membutuhkan fasilitas yang lebih banyak.

Kalau lebih mengedepankan pandemi mengikuti protokol kesehatan itu lebih baik, tapi contohnya banyak orang sekarang yang berkerumun tapi efek dari pandemi tidak ada. Jadi orang sulit percaya kepada pemerintah karena aturan pandemi dengan kenyataan di masyarakat berbeda”<sup>1</sup>

Demikian pula yang disampaikan oleh Ach. Fauzi yang melaksanakan walimatul ursy pada tanggal 5 september 2020 saat itu dalam masa pandemi, berikut adalah hasil wawancaranya.

”menurut saya walimatul urs di masa pandemi cukup mengkhawatirkan, khawatir takut kita, keluarga kita terjangkit virus. Kemudian meskipun sudah melaksanakan pernikahan tetapi kebahagiaan tidak sempurna karena tidak bisa berkumpul dengan banyak orang karena serba terbatas.

Selain itu kita sebagai pewalimah mempunyai beban moral untuk mengedukasi masyarakat bagaimana caranya walimatul urs tetap tetap berjalan namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal itu merupakan tantangan terbesar karena tidak semua orang yang hadir menggunakan masker atau mematuhi protokol kesehatan.

pelaksanaan walimatul urs kami tidak sesuai dengan protokol kesehatan karena beberapa faktor diantaranya kondisi tempat yang sangat terbatas untuk di setting dengan jarak satu meter, selain itu kondisi ruangan yang pengap akibatnya kadang masker terpaksa harus dibuka, dan faktor lain yaitu masyarakat menganggap bahwa covid itu adalah penyakit biasa.

Rata-rata orang madura itu menganggap bahwa kalau memang waktunya mati ya mati dan sebaliknya kalau memang belum waktunya mati tidak akan mati walaupun terinfeksi covid rata-rata masyarakat madura khususnya di kecamatan Kadur mempunyai keyakinan seperti itu, tapi ada sebagian yang menggunakan masker itu adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai mengerti terhadap peraturan pemerintah meskipun mereka seyogyanya mempunyai keyakinan yang sama dengan kebanyakan masyarakat madura tetapi mereka tetap patuh terhadap aturan pemerintah.”<sup>2</sup>

Namun beda halnya yang di di paparkan oleh bapak Marzuki salah satu masyarakat di kecamatan kadur yang membatalkan acara walimatul ursy dan pernikahan anaknya akibat menghindari bahaya covid.

---

<sup>1</sup> Khairul umam, Selaku Masyarakat, *Wawancara Lansung* (Kadur, 28 September 2021).

<sup>2</sup> Ach Fauzi, Selaku Masyarakat, , *Wawancara Lansung* (Kadur, 03 september 2021).

“saya membatalkan pernikahan anak saya karena pada saat itu sedang dalam pandemi corona, yang rencananya akan menikah dengan wanita yang berasal dari kabupaten Malang. pada waktu itu dari keluarga saya tidak mau berangkat kemalang untuk melaksanakan akad nikah dan resepsi karena disana sedang dalam zona merah, daripihak wanita meminta untuk melaksanakan akad nikahnya saja tidak usah resepsi kalau takut dengan corona. tetapi dari kluarga saya disini tetap tidak mau kalau masih harus ke malang. Dan setelah itu keluarga saya yang meminta dari pihak besan saya (orang malang) untuk kemadura artinya melaksanakan akad nikahnya dimadura. Dan dari pihak orang malangpun tidak mau kalo dilaksanakan dimadura. dan pada akhirnya karena kedua belah pihak tidak ada yang mau ngalah jadi terpaksa harus dibatalkan.”<sup>3</sup>

Selain wawancara kepada masyarat yang mengadakan walimatul ursy penulis juga melakukan wawancara kepada bapak Mohammad Farid salah seorang Imamuddin yang istilah maduranya dikenal dengan sebutan Mudin. Berikut hasil wawancaranya.

“dikecamatan kadur khususnya di desa Pamaroh pelaksanaannya bervariasi baik dimasa pandemi maupun tidak masa pandemi tergantung dar masing-masing personal bagi orang yang mampu biasanya dilaksanakan secara meriah sampai mencapai kapasitas lima ratus orang akan tetapi mematuhi protokol kesehatan, ada juga walimah yang dilaksanakan secara kecil-kecilan hanya mengundang lima belas sampai dua puluh orang meskipun orangnya mampu karena di masa pandemi ini ada sebagian orang yang sangat famatik terhadap covid.

Ada masyarakat yang sedikit menentang dengan melaksanakan secara biasa dengan mengundang ratusan orang dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang tidak mau melaksanakan walimatul ursy secara protokol kesehatan agar tidak ada kaitannya dengan kami aparaturn pemerintah di wilayah KUA, masyarakat sendiri sadar untuk acara pernikahannya dilaksanakan dirumah dengan tidak ada undangan setelah satu minggu dari itu baru melaksanakan walimah atau pernikahannya dilaksanakan di KUA dan walimahnya dilaksanakan di rumah. Jadi acara walimah ursynya sudah terlepas dengan pihak KUA Kadur.

Sebenarnya adat madura tidak bisa dibuang karena ada bahasa “apabila membedakan adat akan di musuhi”. Jadi rata-rata masyarat di kecamatan kadur melaksanakan walimatul urs lebih mengutamakan adat istiadat dari pada mengikuti protokol kesehatan namun ada sebagian masyarakat yang tetap melaksanakan walimatul urus sesuai dengan adat tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan.”<sup>4</sup>

Hal tersebut juga di paparkan oleh bapak Abdul Wafi S.Ag M.Si yang menjabat sebagai penghulu madya KUA di kecamatan Kadur. Berikut adalah hasil wawancaranya:

---

<sup>3</sup> Bpk Marzuki, Selaku Masyarakat, *Wawancara Lansung* (Kadur, 28 September 2021).

<sup>4</sup> Ustad Mohammad Farid, Selaku Mudin, *Wawancara Lansung*, (Kadur, 21 September 2021).

“Selama masa pandemi KUA Kadur disini melaksanakan perkawinan sesuai dengan SE menteri agama dimana pelaksanaan itu diatannya tidak boleh melebihi dari sepuluh orang, harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan menggunakan handzanitizer.

Meskipun di laksanakan di luar KUA pada saat pelaksanaan akad nikahnya harus punya tempat tersendiri yang sesuai dengan SE itu. Masalah selamatannya terserah mau dilaksanakan seperti apa. Yang penting pada waktu akadnya kita harus sesuai dengan petunjuk pemerintah. Karena kalau dsatukan denga undangan saya sendiri tidak mau.

Persyaratannya harus ada keterangan swab kalau melaksanakan nikah di KUA, tapi kebanyakan mengundang atau dilaksanakan dirumah. Untuk masyarakat kadur itu banyak yang kurang sadar seharusnya pada masa pandemi itu tidak boleh mengadakan acara yang menimbulkan kerumunan akan tetapi masyarakat kadur itu banyak yang melanggar tetap mengadakan slametan atau apa.

Seharusnya harus mematuhi protokol kesehatan karena akibatnya kepada petugas juga, karena petugas juga harus dilindungi juga. Tetap dilaksanakan walimatul ursy tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan karena kalau tidak dilaksanakan akan benturan dengan masyarakat.

Sebaiknya dilaksanakan dengan sederhana tidak perlu mewah-mewah biar ga menimbulkan kerumunan yang penting wajibnya sudah terpenuhi masalah slametannya belakangan”<sup>5</sup>

Dari hasil beberapa wawancara diatas dapat diketahui problem yang ada dimasyarakat kadur dalam pelaksanaan walimatul ursy di masa dimasa pandemi dimana rata-rata masyrakat mengadakan acara walimatul ursy sama seperti pada saat sebelum pandemi contohnya dilaksanakan secara meriah sehingga menimbulkan kerumunan, dan tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah . Hal tersebut disebabkan oleh beberpa faktor diantaranya, masyarakat menganggap bahwa gejala covid adalah penyakit biasa, sehingga masyarakat tidak begitu percaya dengan adanya covid. Selain itu masyrakat masih memegang erat budaya yang biasa dilaksanakan seperti sebelum pandemi jadi mengundang sanak famili, kerabat, dan tetangga sekitar sehingga mecapai puluhan orang bahkan sampai ratusan orang.

Agar dapat mengetahui lebih jelas bagaimana pandangan islam menanggapi masalah tersebut, maka penulis melakukan wawancara terhadap seorang tokoh agama yang memiliki wawasan dan literatur yang cukup baik. Berikut adalah hasil wawancara kepada K. Abdul Hayyi rifa’i

---

<sup>5</sup> Abdul Wafi S.Ag M.Si, Selaku Penghulu, *Wawancara Lansung*, (Kadur, 21 September 2021).



“Walimatul ursy asalnya sunnah karena ada darurat pandemi covid jadi hukumnya jadi makruh karena hukum harus sesuai dengan keadaan. Sama halnya seperti hukum wuduk pada asalnya sunnah namun bisa jadi wajib apabila mau melaksanakan kewajiban seperti sholat karena sholat harus suci dari hadas. Karena hukum tidak bisa terlalu ketat asalnya hukumnya sunnah bisa jadi wajib dan bisa jadi haram apabila dalam keadaan darurat.

tidak wajib menghadiri acara walimatul ursy menurut saya kalau dimasa pandemi karena dimasa seperti itu banyak orang yang sakit. Tapi juga tergantung orangnya kalau orangnya tidak percaya kepada covid tetap wajib hadir ke acara walimatul ursy berarti kalau tidak percaya covid sama halnya tidak ada pandemi covid. Jadi kembali kepada keyakinannya masing-masing. Apalagi acara walimatul ursy sholat jumat tidak wajib kalo orang yg percaya terhadap covid karena menjaga diri sendiri wajib dan menjaga keluar juga wajib.”<sup>6</sup>

Untuk mengkaji lebih dalam penulis juga melakukan wawancara kepada tokoh agama lain yaitu kepada Dr. H Ahmad Masykur Ic, Mthi. Baerikut adalah hasil wawancaranya.

“walimatul urs itu bukan kewajiban bahkan lebih banyak mafsadadnya, mafsadat dalam banyak sisi diantara mafsadad dalam ekonomi sehingga tidak jarang orang melaksanakan walimatul ursy itu terlilit hutang. Kemudian mafsadad dalam tatanan keluarga biasanya menjadi gep antara yang keluarga yang mampu dan tidak maupun karena kadang uang saudaranya yang dipakai. Selain itu mafsadad terhadap titik-titik tertentu dalam masalah agama jadi ada unsur penodaan terhadap ajaran agama ketika dilaksanakan melebihi batas kewajaran.

titik perintah dalam walimatul ursy itu pada pelaksanaan walimahnyanya bukan pada bentuk pelaksanaan walimahnyanya, perintahnya yaitu *أولم ولو بشاة* artinya “berwalimalah walau hanya sekedar dengan seekor kambing” jadi inti perintah pada ayat tersebut yaitu dalam pelaksanaan walimahnyanya bukan pada bentuk walimahnyanya. Maka dalam bentuk walimahnyanya harus disesuaikan dengan keadaan.

Pertama mengikuti pemerintah adalah suatu keharusan selama tidak bertentangan dengan nash (*al-Qur'an dan Hadist*). Sumber hukum yang pertama yaitu al-Qur'an, Hadis, kesepakatan (*Ijma'*), dan perbandingan (*Qiyas*). Mengikuti pemerintah masuk kepada *Ijma'* karena menjadi kesepakatan dan menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan yang dua di atasnya maka mengikuti pemerintah juga termasuk keharusan walaupun jika tidak mengikutinya tidak ada hubungannya dengan akhirat, walaupun umpama akibat dari tidak mengikuti aturan yang ada akan ditindak atau dsanksi oleh pemerintah dengan prosedur yang ada maka tidak disalahkan juga oleh Syari'at. Jadi bagaimana hukum apabila seorang mengadakan walimatul ursy yang tidak mengikuti aturan pemerintah ya dosa atau kesalahannya di tatanan *Ijma'* itu juga tidak melampauwi kesalahan kepada al-Qur'an dan Hadist artinya sanksi hukum di tatanan itu juga.

Contohnya Abu Bakar menjadi khalifah itu adalah hasil kesepakatan atau *Ijma'* tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadist jadi para sahabat sepakat bahwa Abu bakar pengganti nabi. namun karena hanya berputar disitu makan ada beberapa sahabat yang tidak mau mengakui kekhalifaan Abu Bakar. Sehingga orang yang tidak mau mengakui tidak bisa diancam dari al-Qur'an dan Hadist atau tidak bisa diancam

---

<sup>6</sup> Abdul Hayyi rifa'i, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara Lansung* (Kadur, 25 September 2021).

masuk neraka. Jadi peraturan yang dibuat dari *ijma* 'tidak boleh ancamannya mengambil dari al-Quran dan Hadis.

kaidah fiqh itu bisa diberlakukan apabila tidak ada Nash (al-Qur'an dan Hadis), yang pertama harus Nash kalau sudah ada Nash tidak boleh di berlakukan sadd al-Dzariah. Jadi Nash tidak boleh di pertentangka dengan sadd ad-Dzariah. Jadi walimatul ursy berkumpulnya karena kemaslahatan ketika tidak boleh berkumpul karena alasan menutup jalan kemedharatan (sadd al-Dzariah) akibat pandemi maka sadd al-dzariah bisa digunakan.

Jadi dalam menggunakan sadd al-Dzariah harus ada klarifikasi suatu keadaan atau tidak bisa digunakan secara umum misalnya keadaan disini beda dengan keadaan disana jadi disini mengharuskan suatu cara yang begini untuk sadd al-Dzariah tapi disana belum tentu istilahnya (membersihkan keterkaitan suatu keadaan dengan keadaan yang lain) jadi sadd al-Dzariah harus tau keadaan bukan secara umum. Umpamanya di desa Pamaroh orang harus minum vitamin tertentu untuk mengantisipasi suatu wabah, tidak bisa dijadikan suatu landasan hukum harus diberlakukan juga di desa Pamaroh.

سَدُّ الدَّرَبِ عِنْدَ مُقَدِّمِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Jadi mengantisipasi suatu kemedharatan atau kemafsadatan secara umum mesti didahulukan dengan mencari keuntungan.*

Umpama orang berdagang pentol keuntungannya kepada dirinya sendiri (mencari nafkah) tetapi ketika berdagang disekolah diwaktu jam pelajaran di mulai itukan jadi mafsadad maka boleh melarang orang berdagang pentol di sekolah di waktu jam pelajaran karena menimbulkan mafsadat.

Nash itu kan ada yang *qath'i* ada yang *dzanni*, dalam nash yang *qath'i* itu ada *qat'iyus tsubut* ada yang *qath'iyus dilalah* artinya keberadaannya pasti dan arahnya pasti juga seperti ayat أَقِمِ الصَّلَاةَ (keberadaannya dalam al-Qur'an pasti dan arahnya pasti), ada juga yang *qath'iyus tsubut dzanniyudz dzilalah* (keberadaannya dalam al-Qur'an pasti tapi arahnya masih multi) seperti ayat حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ *qath'iyus tsubut* (bangkai itu haram) *dzanniyus tsubut* (tidak semua bangkai itu haram) sehingga di tahsis oleh sabda Nabi أَجَلْتُ لِنَامِيَّتَانِ (ada dua bangkai yang tidak haram). Kemudian ayat yang *Dzanni* juga sama ada *Dzanniyus tsubut* ada *qath'iyudz dzilalah* ada.

Dalam *ijma* ' itu tidak ada yang *qah'i*, *qath'inya* hanya sebatas dalam peraturan tersebut dan semua yang tidak *qath'i* maka berlaku kaidah

أَلْحَكُمُ يَضُرُّ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Hukum itu selalu berputar bersama dengan illatnya (sebab akibatnya) baik dalam keberadaan memutuskan suatu hukum dan ketidak adaan hukum itu. Jadi apabila menghadiri walimah akan membawa kemafsadatan atau kemudharatan dalam banyak sisi dalam hal-hal tertentu maka asalnya wajib bisa menjadi haram karena hukum menghadiri walimah tidak *qath'i* keputusan hukumnya berada di *ijma* ' jadi perintah mengadakan walimah tidak jadi sunnah apabila ada sebab akibat." Itulah menurut pandangan kiyai masykur tentang hukum melaksanakan walimatu ursy dan menghadiri walimatul ursy di masa pandemi covid-19<sup>7</sup>.

## B. Temuan

<sup>7</sup> Ahmad Masykur, , Wawancara Lansung (Kadur, 25 September 2021).

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas baik dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneulis menemukan temuan dilapangan perihal statistik angka pernikahan selama masa pandemi ditahun 2020 dan bagaimana pelaksanaan walimatul ursy dimasa pandemi Corona (covid-19) di kecamatan Kadur sebagai berikut:

1. Pernikahan yang dilaksanakan di KUA harus mematuhi protokol kesehatan diantaranya memakai masker, jaga jarak, maksimal dihadiri 10 orang, dan membawa surat keterangan tes swab baik kedua mempelai, wali, maupun saksi.
2. Pelaksanaan walimatul ursy yang dilaksanakan di wilayah kecamatan Kadur tetap dilaksanakan mengikuti adat dan kebiasaan masyarakat yaitu dilaksanakan secara meriah hingga mencapai puluhan bahkan sampai ratusan undangan meskipun dalam masa pandemi Corona (covid-19) sehingga tetap terjadi kerumunan dan berpotensi menjadi penularan virus.
3. Dalam pelaksanaan walimaytul ursy rata-rata tidak dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyebaran Corona (covid-19). Masyarakat menganggap bahwa covid adalah penyakit biasa.
4. Tidak semua masyarakat dikecamatan Kadur lalai terhadap aturan pemerintah tentang pemberantasan covid, masih ada sebagian masyarakat yang tetap wasspada dengan adanya covid sehingga berani membatalkan acara pernikahannya karena takut terpapar covid tersebut.
5. Mematuhi pemerintah adalah sebuah keharusan asalkan tidak bertentangan dengan nash (*al-Qur'an dan Hadist*). Karena sumber hukum yang pertama yaitu al-Qur'an, Hadis, kesepakatan (Ijma'), dan perbandingan (*Qiyas*). Sedangkan aturan pemerintah masuk kepada Ijma' selama tidak bertentangan dengan sumber hukum diatasnya (*al-*

*Qur'an dan Hadist*). Jadi mengikuti pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi juga termasuk kewajiban.

6. Melaksanakan walimatul ursy dimasa pandemi corona (covid-19) boleh-boleh saja. Namun apabila tidak mematuhi protokol kesehatan dalam kondisi dan situasi tidak menutup kemungkinan akan menjadi penularan virus maka sadd-Dzariah bisa diterapkan atau walimatul ursy tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan suatu kerusakan atau kemedharatan yang lebih besar dari pada keuntungan.
7. Hukum menghadiri walamatul ursy yang pada asalnya hukumnya adalah wajib. Namun apabila dalam keadaan darurat karena takut terinfeksi virus. Atau karena dirinya sendiri dapat menularkan virus kepada orang lain maka hukumnya menjadi haram.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini penulis akan menjabarkan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini.

#### **1) Pelaksanaan Walimatul Ursy di Masa Pandemi Corona (covid-19) di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.**

Pernikahan adalah sebuah sunnatullah, dimana dalam sebuah pernikahan dapat mengubah suatu hukum yang semula haram menjadi halal. Karena salah satu tujuan pernikahan agar terhindar dari perbuatan zina, dengan menikah nafsu seseorang akan dapat tersalurkan. Islam sudah banyak mengatur dalam hal pernikahan, mulai dari bagaimana cara memilih pasangan sampai resmi jadi pasangan yang halal.

Dalam suatu pernikahan akan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukum pernikahan namun untuk menghindari tuduhan di kemudian hari Islam menganjurkan untuk melaksanakan walimatul ursy sesuai hadis Nabi Muhammad Saw: dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW. Mengadakan walimah dengan seekor

kambing untuk istri-istrinya dan Zainab.” (H.R bukhari Muslim). Walimatul ursy merupakan suatu bentuk perayaan atau tasyakkuran karena telah terlaksananya suatu akad nikah dengan menghadirkan makanan kepada beberapa orang sesuai dengan kemampuan si pewalimah. Dengan tujuan untuk menginformasikan kepada khalayak atas terlaksananya suatu pernikahan agar tidak ada tuduhan dikemudian hari.

Jadi melaksanakan acara walimatul ursy hukumnya juga sunnah karena banyak manfaat yang akan diperoleh selain sebagai sarana untuk menginformasikan sebuah pernikahan, juga untuk meminta doa restu dan barokah kepada para tamu undangan agar kedua mempelai dapat menjalani rumah tangga yang sakinah.

Namun beda halnya dengan pelaksanaan walimatul ursy yang dilaksanakan dimasa pandemi virus Corona (covid-19) dimana akan menjadi penyebab penularan virus tersebut, karena dalam acara walimatul ursy pasti terjadi kerumunan dan setiap tamu undangan pasti melakukan kontak langsung dengan orang-orang disekitarnya sedangkan setiap orang tidak dapat memastikan mana yang sedang terpapar virus mana yang tidak terpapar. Sehingga dalam pelaksanaan walimatul ursy berpotensi menjadi penyebab penularan virus.

Untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona (covid-19) dalam pelaksanaan peribadatan pemerintah mengeluarkan aturan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam semua kegiatan peribadatan termasuk dalam acara pelaksanaan walimatul ursy hal tersebut diatur oleh Kementrian Agama R.I dalam S.E No. 26 tahun 2020 tentang pelaksanaan peribadatan yaitu harus menggunakan masker dengan baik dan benar, menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter, dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37derajat celcius) tidak sedang menjalani isolasi mandiri, membawa perlengkapan

peribadatan/keagamaan masing-masing (sajadah, mukena, dan sebagainya), menghindari kontak fisik atau bersalaman.<sup>8</sup>

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, masyarakat dikecamatan Kadur dalam melaksanakan walimatul ursy rata-rata tidak mengikuti aturan pemerintah dalam mengantisipasi penularan virus Corona (covid-19), masyarakat tetap melaksanakan walimatul ursy seperti adat dan kebiasaannya dimana pelaksanaannya cukup meriah hingga mencapai ratusan undangan akibatnya berpotensi menjadi penularan virus. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan virus, mereka menganggap bahwa virus Corona (covid-19) adalah penyakit biasa. Namun tidak semua masyarakat di kecamatan Kadur tidak percaya dengan adanya covid, masih ada beberapa masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan tetap mematuhi aturan pemerintah dalam mencegah penularan covid. Tetap menggunakan masker, menghindari kerumunan, dll. Biasanya orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan dan mulai mengerti terhadap peraturan pemerintah meskipun mereka seyogyanya mempunyai keyakinan yang sama dengan kebanyakan masyarakat madura tetapi mereka tetap patuh terhadap aturan pemerintah.

Masyarakat madura menganggap bahwa kalau memang waktunya mati ya mati dan sebaliknya kalau memang belum waktunya mati tidak akan mati walaupun terinfeksi covid. Rata-rata masyarakat madura khususnya di kecamatan Kadur mempunyai keyakinan seperti itu, Hal tersebut dapat menimbulkan mudharat karena apabila ada tamu undangan yang sedang terpapar virus maka dapat menularkan

---

<sup>8</sup> Menti Agama Republik Indonesia, No. 26 Tahun 2021, tanggal 8 September 2021.

kepada tamu-tamu yang lain. Jadi dalam pelaksanaan walimatul tidak hanya memperoleh manfaat tapi juga memperoleh mafsadat yang lebih besar.

## **2) Analisis Sadd al-Dzariah Terhadap Pelaksanaan Walimatul Ursy di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Saat Masa Pandemi Corona (covid-19)**

Pernikahan merupakan sebuah moment yang patut untuk disyukuri karena setelah melaksanakan pernikahan seseorang telah menyempurnakan separuh imannya. Maka dari itu Nabi Muhammad Saw menganjurkan untuk melaksanakan walimatul ursy apabila telah melaksanakan akad nikah.

Hukum mengadakan Walimatul 'Urys adalah sunah muakkad. Setiap orang yang melangsungkan pernikahan hendaknya mengadakan perjamuan Walimatul 'Urs bila mampu. Rasulullah SAW. Sendiri mengadakan perjamuan Walimatu 'Urs ketika menikah dengan istri-istria menyuruh para sahabat untuk mengadakannya.<sup>9</sup>

Namun selain melaksanakan ibadah-ibadah sunnah tersebut seseorang juga wajib menjaga jiwa dan raganya dari berbagai macam mara bahaya agar selalu dalam keadaan sehat dan tetap melaksanakan ibadah dengan lancar. Salah satunya dengan menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona (covid-19).

Selama masa pandemi di KUA Kadur melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan Menteri Agama dimana pelaksanaan diatannya tidak boleh melebihi dari sepuluh orang, harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan menggunakan handzanitizer, apabila saat nikah petugas menyediakan sarung tangan, dan menjaga jarak minimal 1 meter.

---

<sup>9</sup> Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, 146.

Namun berbeda dengan pelaksanaan pernikahan yang diselenggarakan dirumah dimana rata-rata masyarakat dikecamatan Kadur lebih memilih melaksanakan pernikahannya di rumah daripada di KUA yang sekaligus disatukan dengan acara walimatul ursynya. Hal tersebut boleh-boleh saja karena si pewalimah mempunyai konsep acara tersendiri.

Namun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan walimatul ursy di kecamatan kadur, masyarakat tidak mengikuti aturan dari pemerintah dimana dalam pelaksanaannya tidak mengikut protokol kesehatan dan dilaksanakan seperti walimah pada umumnya seperti pada saat kondisi normal dengan dilaksanakan secara meriah sampai mencapai ratusan undangan. masyarakat tetap melaksanakan walimatul ursy tanpa menghawatirkan bahaya virus corona. masyarakat menganggap bahwa covid itu adalah penyakit biasa.

Jadi pelaksanaan walimatul ursy tersebut tidak hanya memperoleh sebuah manfaat tapi kemungkinan besar dapat menimbulkan mudarat atau kerusakan. Dalam hal itu tidak ada nash al-Qur'an ataupun hadis yang menjelaskan tentang hukum melaksanakan walimatul urs disaat pandemi covid.

Akan tetapi dalam perkembangan Hukum dalam Islam ada yang namanya (ijtihad) yang bertujuan untuk menghapus madharat yang akan atau bahkan telah terjadi dan mengancam kehidupan umat Islam. Salah satu kaidah yang sangat menjaga kemaslahatan umat islam adalah kaidah Sadd Al-Dzari'ah. Sadd al-Dzari'ah yaitu salahsatu ijtihad hukum yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dimana yan dimaksud dengan Sadd al-Dzari'ah yaitu menutup atau mencegah segala sesuatu yang dapat menimbulkan *mafsadath* (keburukan/kemodharatan).



Yang dimaksud dengan Sadd al-Dzari'ah (makna generik : menutup jalan) ialah, mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-Mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadah*. Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya, menjual anggur adalah mubah (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*.<sup>10</sup>

Sadd al-Dzariah dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kerusakan atau kemudharatan yang ditimbulkan, Abu Ishaq al-Syatibi membagi Sadd al-Dzariah menjadi empat jenis, Yaitu:

- a. Dzariah yang membawa kepada kerusakan yang secara pasti. Artinya, apabila dzariah itu tidak dihindari pasti akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali sumur ditanah sendiri didekat pintu rumah orang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah pasti akan terjatuh kedalam lubang tersebut. Sebenarnya boleh-boleh saja menggali lubang. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi tersebut dapat menimbulkan kerusakan.
- b. Dzariah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau dzariah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul suatu kerusakan atau akan ditimbulkannya perbuatan yang dilarang. Seperti halnya menjual pisau kepada orang yang jahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual piau pada dasarnya boleh. Namun apabila menjual pisau kepada penjahat kemungkinan besar akan akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti seseorang.

---

<sup>10</sup> Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm 236

- c. Dzariah yang membawa kepada perbuatan yang terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila dzariah itu tidak dihindari seringkali sesudah itu akan mengakibatkan perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.
- d. Dzariah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan. Dalam hal ini apabila dzariah itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang di lalui orang. Menurut kebiasaannya tidak ada orang yang berlalu (lewat) di tempat itu yang akan jatuh kedalam lubang tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan yang nyasar akan terjatuh kedalam lubang tersebut<sup>11</sup>.

Mostafa al-Syalibi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang Sadd al-Dzariah kedalam tiga kelompok, yaitu:

- a) Sadd al-Dzariah yang membawa pada kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan seperti bentuk Dzariah yang ke-1 dan ke-2 dalam pembagian menurut Syatibi di atas. Dalam hal ini ulama sepakat untuk melarang Dzariah tersebut.
- b) Dzariah yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan, seperti pada Dzariah bentuk ke-4 dalam pembagian menurut Syatibi di atas. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya artinya pintu Dzariah tidak perlu ditutup (dilarang)
- c) Dzariah yang terletak ditengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pembagian Dzariah bentuk ke-3 menurut Syatibi di atas. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2014), 454-455.

ulama. Bahwa imam Malik dan imam Ahmad ibnu Hambal mengharuskan melarang Dzariah tersebut. Sedangkan as-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak melarangnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan walimatul ursy dimasa pandemi yang dilaksanakan dengan tidak menerapkan protokol kesehatan tentunya dapat menimbulkan kerusakan. Dimana apabila salah seorang yang terinfeksi virus yang hadir dan berkumpul di acara walimah tersebut maka kemungkinan besar akan mudah menularkan terhadap orang-orang disekitarnya, sehingga setelah walimatul ursy akan lebih banyak orang yang terinfeksi virus corona corona.

Pandangan sadd al-Dzariah dalam kasus pelaksanaan walimatul ursy tersebut dapat dilihat dari situasi dan kondisi tempat dimana walimatul ursy itu dilaksanakan. Apabila dikecamatan kadur kasus penyebaran virus corona masih beresiko tinggi (zona merah) dan masih banyak orang yang sakit karena terinfeksi virus. Sedangkan jika melaksanakan walimatul ursy dengan tidak mematuhi protokol kesehatan kemungkinan besar akan menjadi klaster penyebaran virus dan setelah melaksanakan walimah kemungkinan besar akan semakin banyak orang yang terpapar virus, maka kasus tersebut sama seperti Dzariah bentuk ke-1 dan ke-2 dalam bagian menurut Syatibi diatas. Artinya dalam hal ini ulama sepakat untuk melarang Dzariah tersebut atau melaksanakan walimatul ursy dalam kondisi tersebut tidak diperbolehkan.

Akan tetapi sebaliknya apabila situasi dan kondisi kasus penyebaran virus Corona dikecamatan kadur dalam kategori rendah (zona kuning dan zona hijau), dan melaksanakan acara walimatul ursy secara meriah dan tidak menerapkan protokol kesehatan belum tentu akan menjadi penyebab penularan virus, maka kasus tersebut sama seperti Dzariah bentuk ke-3 dan ke 4 menurut al-Syatibi diatas. Artinya pintu

Dzariah tidak perlu ditutup (dilarang) atau pelaksanaan walimatul ursy tersebut di perbolehkan.

Pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan tentang aturan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan secara tidak langsung membolehkan diadakan pesta pernikahan tentunya dengan mentaati peraturan yang ada agar terhidar dari virus yang saat ini sedang melanda. sama halnya dengan hukum Islam jika dilihat dari tingkat maslahat dan mafsadatnya. menghadiri pernikahan selama pandemi diperbolehkan dengan mematuhi protocol kesehatan serta tidak diwajibkan karna jika dilihat dari maslahahnya masuk kedalam tingkatan tahsiniyah. Akan tetapi jika yang diundang saat pelaksanaan ternyata sakit kemudian terkonfirmasi terjangkit virus corona maka menghadiri undangan walimatul ursynya menjadi haram karna akan mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar membahayakan dirinya dan orang lain.<sup>12</sup>

Ulama menggunakan Sadd al-Dzariah atas dasar kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi benturan antaran masalahat dan mafsaat. Apabila masalahatnya dominan maka boleh untuk dilakukan, namun apabila mafsadat dominan maka harus ditinggalkan. Namun sama-sama kuat antara mafsadat dan manfaat maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang ada. Sesuai dengan kaidah:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kerusakan lebih diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan*

---

<sup>12</sup> Rina Septiani, *Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19*. H 39-40.